

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0638/2022

26 Juli 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Transaksi yang telah dilakukan antara PT Wijaya Karya Beton Tbk ("**Perseroan**") dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("**WEGE**") terkait dengan pembelian saham PT Wijaya Karya Pracetak Gedung ("**WPG**").

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah pembelian saham milik WEGE pada WPG oleh Perseroan sebesar 2% dari total saham yang dimiliki oleh WEGE di WPG. Transaksi tersebut sesuai ketentuan POJK 42/2020 merupakan transaksi afiliasi.

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi dari pembelian saham ini adalah Rp270,- per lembar saham dengan jumlah lembar saham sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham sehingga seluruh jumlah nilai transaksi ini sebesar Rp2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah), sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020 atas nilai transaksi tersebut tidak melebihi Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sehingga transaksi tersebut termasuk transaksi afiliasi yang cukup dilakukan pelaporan kepada OJK pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi.

3. Tanggal Transaksi

Transaksi pembelian saham milik WEGE pada WPG oleh Perseroan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022.

4. Para Pihak

- a. **Perseroan**, merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang kepemilikan sahamnya sebesar 60,00%;
- b. **WEGE**, merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang kepemilikan sahamnya sebesar 69,30%;

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

Terdapat hubungan afiliasi antara Para Pihak yang bertransaksi yaitu antara Perseroan dan WEGE, yang keduanya sama-sama dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e POJK 42/2020, antara Perseroan dan WEGE memiliki hubungan afiliasi yang dikendalikan secara langsung oleh Pemegang Saham Utama yang sama dalam hal ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Transaksi pembelian saham milik WEGE pada WPG ini dilakukan dengan pertimbangan WPG saat ini memiliki kegiatan usaha memproduksi, mengembangkan dan memasarkan beton pracetak gedung dan perumahan, hal ini sejalan dengan kegiatan usaha dan bisnis Perseroan saat ini. Dengan adanya pembelian saham ini, Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas WPG untuk mengoptimalkan kegiatan usaha dan bisnis di WPG.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya Beton Tbk



PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.
2. Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.